

Kearifan Lokal dalam Perspektif Ekonomi pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe

Heni Kuswanti^{1*}, Herkulana², Jumardi Budiman³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura, Pontianak - Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 25, 2022
Received in revised form
June 2, 2022
Accepted June 6, 2022
Available online June 28,
2022

Kata Kunci:

Ekonomi, kearifan lokal,
tradisi pernikahan

Keywords:

Economic, local wisdom,
marriage tradition

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kearifan lokal dalam perspektif ekonomi pada tradisi pernikahan masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe. Penelitian ini dilakukan dengan metode fenomenologi. Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampling purposive dengan menetapkan dua kriteria pada informan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi atas catatan buku panitia pelaksana pernikahan. Analisis data dilakukan dengan langkah analisis data yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Triangulasi sumber ditempuh dengan melakukan perbandingan data yang diterima dari berbagai sumber informan yang dipilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal dalam perspektif ekonomi pada tradisi pernikahan masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe adalah dengan dibentuknya tradisi memberikan 3 jenis bantuan materiil kepada pelaksana hajatan pernikahan. Adapun bentuk bantuannya berupa *andelan*, *pembanto'* dan amplop. Tradisi ini merupakan tradisi leluhur yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Tradisi ini merupakan wujud gotong antar anggota masyarakat yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan pelaksana hajat pernikahan. Walaupun bertujuan gotong royong, tapi tradisi ini juga mengandung nilai timbal balik yaitu dengan adanya komitmen dari semua anggota masyarakat untuk memberikan bantuan dengan nilai yang sama pada orang yang pernah memberikan bantuan kepadanya. Tradisi yang ada ini merupakan ciri khas dari masyarakat melayu Kerasi dan tidak akan sepenuhnya sama dengan masyarakat daerah lainnya.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine local wisdom from an economic perspective on the marriage tradition of the Kerasi community, Kuala Behe Village. This research was conducted using the phenomenological method. The sampling technique used purposive sampling technique by setting two criteria on the research informants. Data collection techniques were carried out by in-depth interviews, observation and documentation of the wedding committee book records. Data analysis was carried out with data analysis steps, namely collecting data, reducing data, presenting data and concluding or verifying. The validity of the data was checked by method triangulation and source triangulation. Method triangulation is done by collecting data through interviews, observation and documentation. Meanwhile, source triangulation is taken by comparing the data received from various selected sources of informants. The results showed that local wisdom in an economic perspective on the marriage tradition of the Kerasi community, Kuala Behe Village, was the establishment of a tradition of providing 3 types of material assistance to the wedding ceremony. The forms of assistance are in the form of *andelan*, *pembanto'* and amplop. This tradition is an ancestral tradition that has been adapted to the needs of today's society. This tradition is a form of mutual assistance between community members which aims to ease the financial burden of the implementer of the marriage. Although the aim is mutual cooperation, this tradition also contains a reciprocal value, namely the commitment of all community members to provide assistance with the same value to people who have provided assistance to them. This existing tradition is a hallmark of the Malay community and will not be completely the same as other regional communities.

* Corresponding author.

E-mail : heni.kuswanti@fkip.untan.ac.id (Heni Kuswanti)

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa, setiap suku memiliki adat yang berbeda dengan adat suku lainnya. Adat istiadat merupakan kebiasaan hidup yang memiliki sifat supranatural berupa nilai budaya, norma norma, hukum dan aturan yang saling berkaitan (Darwis, 2018). Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari budaya, kebudayaan merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia dan manusia hidup dengan budaya yang ada. Kebudayaan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dahulu dan terus diwariskan pada setiap generasi. Budaya adalah anggapan dasar kelompok masyarakat mengenai cara hidup yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya dengan melewati berbagai proses belajar untuk membuat gaya hidup yang sesuai dengan kondisi ingkungannya (Sumarto, 2019).

Budaya memiliki karakteristik yang mencerminkan keberagaman bangsa, budaya lahir dari ide atau gagasan yang penuh dengan nilai kearifan sehingga terciptalah kearifan pada setiap suku dan daerah yang disebut sebagai kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah nilai-nilai luhur yang berlaku di dalam tata kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi sekaligus mengelola lingkungan hidup secara lestari. Menurut Samingin & Asmara (2016) kearifan lokal tercipta sebagai keunggulan budaya yang ada dalam masyarakat setempat berkaitan dengan kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal memiliki nilai dan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kearifan lokal menjadi bagian dari cara hidup yang arif guna menyelesaikan banyak permasalahan hidup yang dihadapi. Dengan kearifan lokal masyarakat dapat melangsungkan kehidupan dan berkembang secara berkelanjutan (Njatrijani, 2018).

Kearifan lokal merupakan hasil pengalaman masyarakat dan belum tentu terjadi pada masyarakat lain. Nilai-nilai akan terus muncul pada suatu masyarakat tertentu dan nilai itu sudah sejak lama ada sepanjang keberadaan masyarakat tersebut. (Daniah, 2016). Salah satu nilai yang dapat muncul pada kearifan lokal adalah nilai ekonomi, dimana masyarakat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan tradisi gotong rotong. Hal ini terjadi pada masyarakat suku melayu yang mendiami daerah Kerasi Desa Kuala Behe, masyarakat memiliki kearifan lokal yang bernilai ekonomi dalam pelaksanaan pernikahan. Kearifan lokal ini terbentuk turun temurun untuk dapat membantu perekonomian anggota kelompok masyarakat yang akan melangsungkan hajatan pernikahan. Biaya untuk melangsungkan hajatan pernikahan yang diperlukan di Kerasi cukup besar, sehingga hal ini membuat masyarakat bersepakat untuk memberikan bantuan ekonomi dalam 3 bentuk pemberian yaitu *andelan*, *pembanto'* dan amplop.

Panitia pelaksana pernikahan dibentuk untuk menyusun perencanaan pernikahan yang dimulai dari pembuatan tarub, penyerahan *andelan* dan *pembanto'*, pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan, membuka amplop dan melaporkan pelaksanaan pernikahan kepada pemangku hajatan pernikahan. *Andelan* dicatat oleh ketua *andelan* yang ditunjuk oleh pemangku hajatan, *pembanto'* dicatat oleh sekretaris panitia dan amplop dibuka oleh panitia setelah selesai resepsi pernikahan yang disaksikan oleh pemangku hajatan. Bentuk bantuan ini dicatat oleh panitia ke dalam 2 buku catatan, buku pertama akan diberikan kepada pemangku hajatan dan buku kedua akan menjadi arsip panitia. Bentuk bantuan ini secara terbuka diketahui oleh seluruh warga kampung, bukan hanya panitia saja.

Kearifan lokal ini dibentuk untuk dapat membantu masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi saat hendak melangsungkan hajatan pernikahan. Masyarakat sudah memiliki komitmen bersama untuk dapat mengembalikan bantuan yang pernah diterima pada orang yang memberi pada saat orang tersebut melangsungkan hajatan pernikahan di kemudian hari.

Tradisi yang hampir serupa juga terjadi pada masyarakat di Surabaya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2021) bahwa terdapat dua sudut pandang tradisi *buwuh* yaitu sebuah tradisi sumbang menyumbang dengan memberikan bantuan berupa uang, barang dan jasa kepada orang yang melaksanakan hajatan. Dimana kelompok kedua menyatakan bahwa tradisi ini dianggap sebagai hutang piutang sehingga terdapat kewajiban untuk dikembalikan dikemudian hari. Jika kondisi keuangan sedang tidak baik, maka seseorang wajib mencari pinjaman agar dapat mengembalikan *buwuhan* yang pernah diterima. Hal itu disebabkan karena adanya rasa malu serta kehilangan harga diri jika tidak mengembalikan *buwuhan* tersebut tepat pada waktunya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal dalam perspektif ekonomi pada tradisi pernikahan masyarakat desa Kerasi Desa Kuala Behe.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode fenomenologi yang dilaksanakan di Kerasi Desa Kuala Behe. Teknik penentuan sampel menggunakan tehnik sampling purposive yaitu dengan menetapkan kriteria

khusus atas dasar pertimbangan tertentu. Adapun kriteria yang ditentukan adalah warga kerasi yang pernah menjadi panitia pelaksana pernikahan dan sudah pernah menjadi pemangku hajat pelaksanaan pernikahan yang berjumlah 3 orang sebagai narasumber. Adapun pertimbangan penetapan kriteria adalah agar informasi yang diterima sesuai dengan apa yang sudah dialami dan terjadi berulang kali pada masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi saat persiapan pelaksanaan pernikahan dan dokumentasi atas catatan buku panitia pelaksanaan pernikahan. Analisis data dilakukan dengan langkah analisis data yaitu mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dan menyimpulkan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dan triangulasi sumber. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Triangulasi sumber ditempuh dengan melakukan perbandingan data yang diterima dari berbagai sumber informan yang dipilih.

3. Hasil dan pembahasan

Hasil Penelitian

Pernikahan adalah ikatan janji antara seorang wanita dan pria untuk membentuk rumah tangga bersama. Pernikahan merupakan momentum yang sangat berbahagia bagi pasangan yang menikah, oleh sebab itu dibuatlah resepsi pernikahan untuk dapat mengundang saudara dan kerabat agar hadir dalam momentum yang sakral itu. Pernikahan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan adat budaya masing masing daerah. Kerasi merupakan sebuah wilayah yang berada di Kecamatan Kuala Behe Desa Kuala Behe yang terdiri dari 72 Kepala Keluarga bersuku melayu asli. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Kasimu, Bapak Eko Stiawan, dan Ibu Kasitiani. Bapak Kasimu dipilih karena pertimbangan selalu menjadi panitia inti (ketua atau sekretaris) hajatan pernikahan dan sudah melaksanakan 2 kali hajatan pernikahan anaknya, Bapak Eko Stiawan dipilih karena juga selalu menjadi panitia inti pernikahan dan sudah pernah melaksanakan 1 kali hajatan pernikahan anaknya. Sedangkan Ibu Kasitiani dipilih karena sering menjadi ketua *andelan* dan pernah 1 kali melaksanakan hajatan pernikahan anaknya.

Salah satu bentuk kearifan lokal di Kerasi adalah pada saat melaksanakan pernikahan. Proses persiapan pelaksanaan pernikahan di Kerasi dimulai dari 1 minggu sebelum acara pernikahan, yaitu dengan membentuk panitia pernikahan. Panitia pernikahan terdiri dari ketua, sekretaris dan seksi seksi. Setelah dibentuk panitia, kegiatan persiapan pelaksanaan akad dan resepsi mulai dilakukan. Pelaksanaan upacara pernikahan dan resepsi di Kerasi dilakukan sesuai budaya melayu masyarakat setempat dan memerlukan biaya yang cukup besar. Apabila tidak memiliki tabungan yang cukup, maka tidak bisa melaksanakan acara pernikahan seperti yang lumrah dilakukan oleh masyarakat setempat.

Tradisi turun menurun yang dilakukan oleh masyarakat untuk membantu anggota kelompok masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan adalah dengan memberikan bantuan materiil. Bentuk bantuan yang diberikan terdiri dari *andelan*, *pembanto*, dan amplop.

Andelan

Andelan merupakan tradisi yang mulai dilakukan sejak tahun 2005, berawal dari diskusi anggota masyarakat untuk membantu meringankan beban keuangan bagi anggota yang akan melaksanakan hajatan pernikahan. Sejak awal dibuat, *andelan* ini sudah disepakati untuk dapat dibalas atau disebut *mengari*. Membalas atau *mengari* ini adalah kegiatan membalas bentuk *andelan* yang pernah diterima oleh siapa saja yang menerima kepada pemberinya.

Andelan adalah bentuk bantuan dari masyarakat kampung kepada pemangku hajat yang diberikan kepada ketua *andelan*. Ketua *andelan* ditunjuk oleh pemangku hajat, biasanya adalah wanita paruh baya yang bertugas mencatat bantuan *andelan* dan melaporkannya kepada pemangku hajat. *Andelan* yang diberikan dapat berbentuk beras, ayam, air mineral gelas, gula, kopi, teh, minyak goreng, garam. *Andelan* ini diserahkan sejak dibentuk panitia yaitu 7 hari sebelum pelaksanaan akad pernikahan hingga menjelang pelaksanaan akad pernikahan. Ketua *andelan* akan mencatat *andelan* yang diserahkan oleh masyarakat secara detail beserta merk barang diterima. Buku catatan ketua *andelan* dibuat menjadi 2, buku pertama akan dipegang oleh ketua *andelan* dan buku kedua akan diserahkan kepada pemangku hajat sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Setiap anggota masyarakat kampung juga akan mencatat *andelan* apa saja yang telah mereka berikan kepada orang lain. Hal ini karena yang menerima *andelan* wajib membalas dengan memberikan *andelan* serupa kepada siapa saja yang pernah memberi bantuan kepada mereka. Bentuk *andelan* diberikan serupa

kepada anggota masyarakat yang melaksanakan pernikahan sejumlah barang pernah diterima dengan merk barang yang sama.

Pengembalian *andelan* ini dilakukan secara kumulatif, artinya apabila seseorang telah melaksanakan lebih dari 1 kali hajatan pernikahan maka apabila dia ingin mengembalikan *andelan* tersebut kepada orang lain yang baru pertama kali melaksanakan hajatan pernikahan sejumlah barang yang telah 2 kali diterimanya tersebut. Maka itulah fungsi dari buku *andelan* yang dicatat oleh ketua *andelan* dan anggota masyarakat masing masing. Sehingga apabila ingin membalas *andelan*, dapat melihat kembali di buku catatan tersebut tentang data jumlah *andelan* yang diterima. Bentuk bantuan ini lebih disenangi oleh masyarakat dari 2 bentuk bantuan lainnya. Karena masyarakat sudah menyadari bahwa harga barang setiap tahun cenderung meningkat sementara nilai uang cenderung menurun, sehingga memberikan *andelan* kepada orang lain dianggap sebagai kegiatan menabung.

Pada umumnya jumlah gula dan beras yang dapat diterima pada satu kali acara pernikahan adalah sebanyak minimal 100 kilogram yang terkumpul dari warga. Sehingga pemangku hajatan pernikahan tidak perlu lagi memikirkan uang untuk membeli barang-barang tersebut untuk keperluan akad dan resepsi pernikahan.

Pembanto'

Pembanto' merupakan bentuk bantuan berupa uang dan beras yang menjadi tradisi sebelum adanya bantuan *andelan*. *Pembanto'* merupakan tradisi turun temurun yang diwariskan dari para pendahulu masyarakat melayu Kerasi. Sejak dahulu, semangat gotong royong dan kekeluargaan sudah terbentuk antar masyarakat. *Pembanto'* diserahkan oleh anggota masyarakat kepada sekretaris panitia untuk dicatat dan dilaporkan kepada pemangku hajatan. Bentuk catatan *pembanto'* yang pada umumnya dibuat oleh sekretaris adalah memuat detail nama pemberi, jumlah beras dalam kilogram, jumlah uang dalam rupiah dan keterangan daerah asal pemberi.

Pembanto' ini diberikan 1 hari sebelum pelaksanaan akad pernikahan, pemberian uang bentuk *pembanto'* ini umumnya digunakan oleh pemangku hajatan untuk membeli kebutuhan daging ayam dan sapi untuk jamuan pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan. *Pembanto'* ini juga harus dikembalikan sejumlah nominal yang sama kepada pemberi pada saat dia melaksanakan hajatan pernikahan sehingga setiap anggota masyarakat juga memiliki catatan kepada siapa mereka telah memberikan *pembanto'* beserta nilai pemberiannya.

Amplop

Amplop merupakan bentuk bantuan berupa uang yang diberikan anggota kelompok masyarakat kepada pelaksana pernikahan yang diberikan pada hari resepsi pernikahan. Setelah resepsi pernikahan selesai ketua panitia beserta sekretaris akan membuka amplop di depan pemangku hajatan dan mencatat jumlah amplop yang diterima. Sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk menuliskan nama mereka di amplop yang diberikan, sehingga penerima wajib membalas senilai uang yang pernah diterima. Uang pemberian amplop ini umumnya digunakan pemangku hajatan untuk membayar biaya dekorasi, dokumentasi, rias pengantin dan organ tunggal.

Ketiga jenis bantuan pernikahan tersebut merupakan bantuan yang wajib dikembalikan kepada pemberi, hal ini dilakukan agar setiap anggota masyarakat tidak dibebani oleh besarnya kebutuhan ekonomi untuk melaksanakan pernikahan. Adapun beberapa hal yang membuat setiap anggota masyarakat mempunyai komitmen pada tradisi ini adalah karena malu, balas budi, dan menganggap bantuan itu sebagai tabungan di masa depan.

Adanya rasa malu apabila tidak mengembalikan bantuan baik berupa *andelan*, *pembanto'* maupun amplop sejumlah nilai yang sama karena semua pemberian bantuan diarsipkan oleh panitia dan pelaksana hajatan pernikahan. Bahkan masyarakat juga mengetahui besaran bantuan yang biasanya diberikan oleh masing-masing orang. Kemudian dianggap sebagai bagian dari balas budi kepada siapa saja yang telah memberikan bantuan sebelumnya, apabila tidak dapat memberikan sejumlah yang pernah diterima maka akan merasa tertekan secara moral. Bantuan ini juga sudah dianggap sebagai tabungan agar saat melaksanakan hajatan pernikahan tidak berat dalam menyiapkan keuangannya. Bantuan yang pernah diberikan akan kembali lagi saat akan melaksanakan hajatan pernikahan.

Karena adanya komitmen untuk mengembalikan bantuan, maka apabila saat harus mengembalikan bantuan dan kondisi keuangan sedang tidak baik maka wajib meminjam uang atau melakukan usaha lainnya agar bantuan dapat dikembalikan sesuai dengan yang diterima. Pernah terjadi pada Pak AM, beliau harus menjual sebidang tanah untuk mengembalikan *pembanto'* senilai Rp 1.500.000 yang pernah diterimanya dari salah satu anggota masyarakat. Karena sudah komitmen masyarakat bersama, maka tidak masalah jika menjual aset demi mengembalikan bantuan yang pernah diterima.

Pembahasan

Kearifan lokal terbentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri, kearifan lokal tercipta untuk dapat membantu masyarakat menjalani hidup dengan baik. Kearifan lokal yang terbentuk di masyarakat Kerasi sebagai bagian dari usaha untuk dapat menyelesaikan persoalan ekonomi saat hendak melaksanakan hajatan pernikahan yang memerlukan biaya yang cukup besar. Tradisi memberikan bantuan materiil ini diciptakan atas dasar kesadaran dan komitmen dari seluruh anggota masyarakat tanpa adanya tekanan dan paksaan. Masyarakat yang sudah lama menjalankan tradisi ini merasa bahwa tradisi yang merupakan warisan leluhur ini sangat cocok dengan pola pikir dan kebiasaan masyarakat setempat.

Tradisi memberikan bantuan dan memberikan kembali bantuan kepada pemberi sudah dianggap sesuatu yang lazim bagi masyarakat disana. Pertimbangan ingin membuat resepsi pernikahan yang meriah membuat masyarakat merasa saling membutuhkan untuk saling gotong royong membantu bukan hanya tenaga tapi juga biaya. Pemberian bantuan berupa *andelan* merupakan kesepakatan dari masyarakat kerasi karena adanya kesadaran bersama akan besarnya biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan. Kesepakatan ini dibentuk tanpa adanya paksaan serta dijalankan penuh komitmen seluruh anggota masyarakat.

Bantuan berupa *andelan* bukan hanya terjadi pada masyarakat Kerasi saja, hal serupa juga terjadi pada masyarakat Ambunten Desa Bukabu yang disebut *tompangan*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Azizah et al (2021), *tompangan* dapat berupa beras, uang, rokok, atau barang keperluan rumah tangga lainnya yang diberikan kepada kerabat atau tetangga yang melaksanakan pernikahan. Yang membedakannya pada masyarakat kerasi tradisi *andelan* hanya dilakukan untuk acara pernikahan saja sedangkan pada masyarakat Ambunten *tompangan* juga diberikan pada acara pernikahan, khitanan dan apabila ada orang yang meninggal.

Masyarakat Kerasi saat ini lebih banyak memberikan bantuan dalam bentuk barang daripada uang, hal ini terjadi karena bagi masyarakat harga barang akan meningkat setiap tahunnya sedangkan nilai uang akan mengalami penurunan. Dalam hal ini masyarakat sudah menerapkan konsep nilai waktu uang atau *time values of money*, dimana menurut Ahmad Fajar (2021) Jumlah uang sekarang lebih bernilai dari uang dengan jumlah yang sama saat nanti. Uang dengan nilai Rp 1.000.000 sekarang tentu lebih bernilai tinggi daripada Rp 1.000.000 di masa mendatang.

Pandangan ini dirasa sangat menguntungkan, karena dengan banyaknya barang yang diberikan oleh masyarakat membuat pelaksana hajatan pernikahan tidak perlu membeli banyak barang lagi. Selain itu adanya harapan bagi pemberi *andelan* untuk menerima kembali *andelan* yang pernah diberikan pada saat dia membutuhkannya di kemudian hari. Masyarakat menganggap *andelan* ini sebagai bentuk tabungan yang akan kembali pada saat mereka akan melaksanakan hajatan pernikahan.

Tradisi memberi bantuan untuk pernikahan bukan hanya terjadi di kerasi saja, berdasarkan hasil temuan penelitian Restiani et al (2019) pada masyarakat Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Hilir terdapat tradisi *ngambek ari* yaitu dimana masyarakat memberikan bantuan berupa uang, tepung, beras, kopi, gula dan lain lain kepada *ahli sedekah* dan pemberian ini wajib dibalas oleh ahli sedekah tersebut.

Pembanto' merupakan pemberian yang sudah ada sejak dulu sebelum muncul pemberian berupa *andelan*, *pembanto'* ini diberikan dalam bentuk beras dan uang. *Pembanto'* ini juga sama seperti pemberian pada *andelan*, dimana sudah ada komitmen bersama dari masyarakat untuk dapat mengembalikan *pembanto'* sesuai dengan yang pernah mereka terima.

Prinsip menerima dan mengembalikan pemberian dengan jumlah yang sama bukan hanya terjadi pada masyarakat Kerasi saja. Berdasarkan hasil penelitian Shaflya, (2021) hal serupa juga terjadi pada masyarakat Surabaya yang disebut sebagai *buwuhan* yaitu suatu kegiatan memberikan bantuan berupa uang atau barang kepada seseorang yang melangsungkan hajatan yang terdapat faktor tolong menolong dan faktor pertukaran. Dalam *buwuhan* masyarakat mempercayai bahwa berapapun uang, barang atau tenaga yang telah diberikan suatu saat akan dikembalikan setara.

Pemberian terakhir adalah pemberian amplop yang merupakan tradisi umum terjadi pada semua masyarakat. Pemberian amplop ini dianggap sebagai bentuk bantuan atau sumbangan kepada pelaksana hajatan pernikahan. Pada masyarakat Kerasi, pemberi wajib menulis nama pada amplop yang diberikan tanpa mempertimbangkan nilai rupiah didalamnya.

Hal yang membedakan dengan tradisi masyarakat lain, pada masyarakat kerasi panitia yang bertugas membuka semua pemberian amplop. Setelah resepsi pernikahan selesai panitia disaksikan pemangku hajatan pernikahan membuka dan mencatat amplop satu per satu. Panitia, pemangku hajatan maupun masyarakat yang hadir akan mengetahui nilai rupiah isi amplop dari setiap orang, dan hal ini dianggap lumrah karena sudah terjadi sejak lama.

Seperti dua pemberian sebelumnya, pemberian amplop ini juga suatu saat harus dikembalikan kepada pemberi sejumlah nominal yang sama. Terdapat sanksi moral apabila ada bagian dari anggota

masyarakat tidak dapat membalas dengan nilai yang minimal sama dengan yang pernah diterima sebelumnya. Ada perasaan malu karena pemberian itu dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kembali di kemudian hari. Kemudian terdapat balas budi sehingga hal ini menyebabkan hubungan timbal balik yang hampir meniadakan nilai toleransi didalamnya.

Dalam penelitian Asrizal Saiin et al. (2020) dijelaskan bahwa tradisi sumbangan dalam hajatan pernikahan yang awalnya sebagai wujud gotong royong antar masyarakat berubah menjadi bersifat tidak sukarela. Artinya terdapat tujuan tertentu untuk mengharapkan kembali sumbangan yang telah diberikan, bahkan dapat menimbulkan sanksi moral jika tidak membalas.

Hal seperti ini pernah terjadi pada Bapak AM yang merupakan warga Kerasi, karena sedang mengalami kesulitan ekonomi beliau memutuskan untuk menjual sebidang tanah karena harus memberikan *Pembanto'* kepada salah satu anggota masyarakat yang melangsungkan hajatan. Pada saat Bapak AM melaksanakan pernikahan anaknya, beliau menerima *Pembanto'* berupa uang sebesar Rp 1.500.000 dari Bapak L. Kemudian pada saat Bapak L melaksanakan pernikahan anaknya, Bapak AM merasa memiliki kewajiban untuk memberikan *pembanto'* sebesar yang pernah diterima. Karena kondisi ekonomi sedang sulit, Bapak AM memutuskan menjual sebidang tanah karena merasa malu apabila tidak dapat memberikan *pembanto'* sebesar yang pernah diterimanya dulu.

Apapun bentuk pemberian yang dianggap masyarakat harus dikembalikan dengan jumlah yang sama dikemudian hari, merupakan fenomena yang juga terjadi pada masyarakat lain. Mauss (dalam Azizah et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat tiga konsep dalam pemberian yaitu kewajiban untuk memberi, kewajiban untuk menerima, dan kewajiban untuk membayar kembali. Dalam konsep pemberian ini, setiap anggota masyarakat wajib memberikan bantuan kepada anggota masyarakat lain yang melaksanakan hajatan pernikahan. Pelaksana hajatan pernikahan wajib menerima sejumlah bantuan barang atau uang dengan konsekuensi wajib membayar kembali atau mengembalikan sejumlah barang dan uang dengan nilai yang sama.

Dalam penelitiannya, A Saiin & Armita, (2019) menuliskan bahwa setiap implementasi sumbangan dalam hajatan merupakan warisan, dan pengembalian uang sumbangan adalah kewajiban. Sumbangan dalam hajatan merupakan bentuk lain dari sumbangan amplop yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kontribusi ini merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan yang lahir di masyarakat dan terorganisir. Tedjo Asmo Sugeng (2019) dalam penelitiannya menuliskan bahwa tradisi sumbangan masih dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa tradisi ini merupakan warisan dari para pendahulu yang selalu diturunkan pada generasi berikutnya.

Dalam proses pengelolaan bantuan dalam bentuk *andelan*, *pembanto'* dan amplop yang dilaksanakan oleh panitia, terdapat beberapa nilai-nilai yang melekat yaitu nilai kejujuran, nilai transparansi dan nilai tanggung jawab. Nilai kejujuran dapat dilihat dari proses penerimaan dan penyampaian bantuan yang sesuai dengan apa yang diberikan semua anggota masyarakat. Pada masyarakat Kerasi belum pernah ada penyelewengan atau penggelapan barang maupun uang bantuan yang diberikan oleh semua anggota masyarakat untuk pemangku hajat. Adanya rasa ikatan kekeluargaan yang tinggi memunculkan semangat gotong royong masyarakat. Sehingga menimbulkan kepercayaan dari pemangku hajat kepada ketua *andelan* dan panitia.

Nilai transparansi berupa keterbukaan dari ketua *andelan* dan panitia dalam menginformasikan jumlah barang ataupun uang yang diterima bukan hanya kepada pemangku hajat melainkan juga kepada masyarakat. sudah merupakan kebiasaan dari masyarakat Kerasi untuk mencatat barang ataupun uang yang diterima dan yang telah diberikan kepada orang lain. Sedangkan nilai tanggung jawab terbentuk dengan adanya kewajiban bagi ketua *andelan* dan panitia untuk mencatat dan melaporkan rekap *andelan* yang didapat kepada pemangku hajat.

Setelah proses pelaksanaan hajatan pernikahan ini selesai, maka tradisi masyarakat Kerasi adalah mengadakan rapat penutupan panitia pernikahan. Pemangku hajat sebagai ungkapan terima kasihnya memberikan barang berupa beras, gula, dan kopi kepada seluruh panitia yang sudah membantu pelaksanaan mulai dari akad sampai resepsi pernikahan. Barang-barang ini diberikan sebagai bentuk rasa syukur atas jalannya hajatan pernikahan dan ungkapan rasa terima kasih kepada semua panitia pelaksana hajatan pernikahan. Pemberian barang-barang ini tidak ditentukan jumlah dan merk barangnya dan tidak ada hubungan timbal balik seperti *andelan*, *pembanto'* dan amplop.

Tradisi seperti ini juga terjadi pada masyarakat Aceh, berdasarkan temuan penelitian (A. Samad & Munawwara, 2020) pada sebagian masyarakat seseorang yang bekerja atau memberikan bantuan dalam sebuah prosesi pernikahan, akan dinilai dengan materi atau uang. Kearifan lokal pada suatu masyarakat belum tentu baik dimata masyarakat lain. Hal ini dikarenakan kearifan lokal terbentuk atas dasar kebutuhan dan kondisi masing-masing masyarakat. Indonesia negara yang luas, memiliki keberagaman suku bangsa. Sudah sewajarnya jika terdapat banyak perbedaan antar daerah. Kearifan lokal adalah hasil produk budaya masa lalu dan layak untuk diteruskan sebagai pegangan hidup. Kearifan lokal sebagai ide

masyarakat setempat yang penuh nilai kearifan, kebijaksanaan, kebaikan yang tertanam dan dituruti oleh masyarakat setempat. (Hidayat, 2020)

4. Simpulan dan saran

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal dalam perspektif ekonomi pada tradisi pernikahan masyarakat Kerasi Desa Kuala Behe adalah dengan dibentuknya tradisi memberikan 3 jenis bantuan materiil kepada pelaksana hajatan pernikahan. Adapun bentuk bantuannya berupa *andelan*, *pembanto* dan amplop. Tradisi ini merupakan tradisi leluhur yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang yang bertujuan untuk membantu sesama anggota kelompok masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan keuangan menjelang pernikahan.

Tradisi ini merupakan wujud gotong antar anggota masyarakat, bukan hanya dilakukan pada keluarga saja. Walaupun bertujuan gotong royong tapi tradisi ini juga menandung nilai timbal balik sehingga penerima bantuan harus memberikan jumlah yang sama pada anggota masyarakat yang pernah memberikan bantuan kepadanya. Tradisi yang ada merupakan ciri khas dari masyarakat melayu Kerasi dan tidak akan sepenuhnya sama dengan masyarakat daerah lainnya.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah agar dalam pelaksanaan tradisi memberikan *andelan*, *pembanto* dan amplop memunculkan nilai toleransi antar masyarakat. Sehingga tidak menyebabkan beban moral apabila ada anggota masyarakat yang tidak mampu mengembalikan bantuan yang sudah pernah diterima sebelumnya.

Daftar Rujukan

- A. Samad, S. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahan dan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>
- Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, D., & Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, U. (2021). Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435-1440. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>
- Azizah, N., Sudirman, S., & Susanto, B. (2021). Resiprositas Tradisi Membalas Amplop Pesta Pernikahan "Tompangan" Terhadap Peningkatan Kohesi Sosial. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i1.9517>
- Daniah. (2016). KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) SEBAGAI BASIS PENDIDIKAN KARAKTER. *PIONIR: Jurnal Pendidikan*, 5(2). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22373/pjp.v5i2.3356>
- Darwis, R. (2018). Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisolak Kabupaten Subang). *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 2(1), 75. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v2i1.2361>
- Hidayat, S. (2020). Implikasi Dan Konsekwensi Nilai-Nilai Local Wisdom (Kearifan Lokal) Dalam Kepemimpinan Di Era Globalisasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2113-2122.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan Edisi Jurnal (ISSN: 0852-011), Volume 5,(September)*, 17-18.
- Rachmawati, S. A. & M. (2021). Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya. *Ekonomika Dan Bisnis*, 4, 69-83.
- Restiani, T., Chotimah, U., & Kurnisar, K. (2019). Analisis Nilai-Nilai Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn*, 6(1), 153-168. <https://doi.org/10.36706/jbti.v6i1.7930>
- Saiin, A., & Armita, P. (2019). Local Wisdom in Practice Traditional Wedding in Indonesia. *Jurnal Maw'izah*, 40-48. <http://www.kuim.edu.my/journal/index.php/JMAW/article/view/522>
- Saiin, Asrizal, Armita, P., Putra, A., & Bashori, B. (2020). Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam. *Teraju*, 1(02), 59-72. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.47>
- Samingin, F., & Asmara, R. (2016). Eksplorasi Fungsi dan Nilai Kearifan Lokal Dalam Tindak Tutur Melarang di Kalangan Penutur Bahasa Jawa Dialek Standar. *Transformatika*, 12(August), 28-43.
- Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16.

<https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>

Tedjo Asmo Sugeng. (2019). Tradisi Sumbangan Dalam Acara Perkawinan di Desa Perante Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo Berkaitan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan Tedjo. *FENOMENA*, 17(1), 1980–1992.